



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Djainal Robo Alias Djainal Alias Nalo
2. Tempat lahir : TERNATE
3. Umur/Tanggal lahir : 57/14 Juli 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Takoma RT/001 RW/ 001 Kec. Ternate Tengah Kota Ternate.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Djainal Robo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi Iswanto, S.H., M.H., Haikal A.K. Daud, S.H., Fikram Ikbal, S.H., adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Pada yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara, yang beralamat di Jl. Raya Tubo Kelurahan Akehuda RT 006/RW 003 Kecamatan Kota Ternate Utara USW Jl. Raya Mangga Dua, RT 002/RW 004 Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKK/Pid/YBHS-MALUT/VI/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang telah didaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 189/SK.HK.01/15/2023/PN
Tte tanggal 23 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tte tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tte tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DJAINAL ROBO ALIAS DJAINAL ALIAS NALO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DJAINAL ROBO ALIAS DJAINAL ALIAS NALO dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan agar dokumen/Surat berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang tanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) atas penerima Sdr. DJAINAL ROBO Alias NALO;
 - b. 1 (satu) lembar surat pernyataan mengembalikan pinjaman tanggal 01 April 2022;
 - c. 1 (satu) lembar history pembayaran angsuran atas nama nasabah Sdr. Djainal Robo mulai tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa berterus terang (kooperatif) menyesali dan mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan atau berbelit-belit dalam pemeriksaan perkara ini.
3. Terdakwa telah meminta maaf dan juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa berlaku sopan didepan persidangan.
4. Terdakwa juga sudah memiliki itikad baik mengembalikan setengah pinjaman tersebut sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) semampu Terdakwa dan juga sudah meminta maaf karena belum mampu mengembalikan pinjaman sebesar Rp 65.000.000., (enam puluh lima juta rupiah), terdakwa masih memiliki masa depan yang panjang dan masih dapat mengubah diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
5. Terdakwa juga sebagai kepala rumah tangga dan memiliki seorang anak yang masih duduk dibangku perkuliahan.
6. Terdakwa juga meminta hukuman yang seadil-adilnya serta sering-ringannya karena terdakwa masih memiliki tanggung jawab biaya perkuliahan anaknya.
7. Terdakwa juga belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Djainal Robo Alias Djainal Alias Nalo, pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Desember 2021, bertempat dirumah Korban Leni La Imu di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, atau ditempat-tempat tertentu di Kota Ternate, di mana Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang piutang sejumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), milik Saksi Korban Leni La Imu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2021 Saksi Syahril M. Esa datang kerumah saksi korban Leni La Imu bersama-sama dengan terdakwa Djainal Robo dan istri terdakwa yang bernama Firja bin Usman, dan saat itu Saksi Syahril M. Esa menyampaikan kepada saksi korban bahwa Kakak Iparnya yaitu terdakwa Djainal Robo ingin menggunakan (Pinjam) uang milik saksi korban karena kebutuhan yang sangat mendesak, kemudian terdakwa Djainal Robo menyampaikan kepada saksi korban bahwa dirinya akan menggunakan (pinjam) uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dan saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan pertanyaan, "untuk keperluan apa ?", kemudian dijawab oleh terdakwa, "bahwa terdakwa sangat membutuhkan uang senilai tersebut", lalu saksi korban kembali menanyakan pertanyaan, "untuk apa uang sebesar itu ?", lalu dijawab oleh terdakwa dengan perkataan, "bahwa uang tersebut untuk keperluan pribadi, dan untuk pengembaliannya akan dikembalikan dalam jangka waktu selama 30 hari atau 1 (satu) bulan lamanya", dan untuk meyakinkan saksi korban, saat itu terdakwa memberikan Jaminan 1 (satu) unit Mobil merek Rush milik terdakwa, yang nantinya apabila terdakwa tidak mampu mengembalikan uang pinjaman kepada saksi korban, maka saksi korban bisa menahan/mengamankan mobil milik terdakwa Djainal Robo hingga bisa melunasi pinjaman uangnya, namun karena saksi korban tidak memiliki garasi dirumah saksi korban, sehingga saksi korban menyuruh terdakwa agar mengamankan mobil terdakwa dirumah terdakwa di Kelurahan Takoma, kemudian saksi korban menanyakan kembali pertanyaan, "apakah benar bapak (terdakwa Djainal Robo) bisa tepat waktu untuk pengembalian uang tersebut ?", dan dijawab, "bisa", sehingga saksi korban merasa kasihan, karena saat terdakwa minta pinjaman uang, dalam keadaan menangis, sehingga saksi korban mengatakan kepada terdakwa perkataan, "bisa saksi korban pinjamkan asal tepat waktu mengembalikannya", kemudian saksi korban mengambil uang bersamaan dengan kwitansi, dan sebelum saksi korban memberikan uang pinjaman kepada terdakwa, saksi korban menyodorkan kwitansi pinjaman uang, dan setelah ditanda tangani kwitansi oleh terdakwa Djainal Robo, kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), padahal BPKB mobil tersebut telah terdakwa jadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman/kredit di PT. Adira

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance Ternate pada bulan November 2020 sebesar Rp.82.627.810,- (delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 28 (dua puluh delapan) bulan lamanya, dengan besaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp.3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa berjalannya waktu, terdakwa Djainal Robo memberitahukan kepada saksi korban, jikalau mobil miliknya akan dijual kepada orang lain, kemudian membayarkan pinjaman uangnya kepada saksi korban, namun setelah mobilnya terjual, pinjaman uang tersebut belum juga di bayarkan terdakwa kepada saksi korban, sehingga pada tanggal 01 April 2022 saksi korban melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian dengan tujuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, padahal maksud dan tujuan terdakwa memberitahukan kepada saksi korban, jikalau mobil miliknya akan dijual kepada orang lain, kemudian membayarkan pinjaman uangnya kepada saksi korban, hanyalah sebagai upaya untuk menunda proses pembayaran pelunasan pinjaman uang kepada saksi korban, karena maksud dan tujuan terdakwa menjual mobil tersebut adalah untuk menutupi tunggakan pinjaman kredit di PT. Adira Finance Ternate, dan sisa uang yang diterima oleh terdakwa dari hasil penjualan mobil tersebut hanyalah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan saat saksi korban Leni La Imu berada di kantor polisi, terdakwa meminta kepada saksi korban agar diberikan kelonggaran waktu untuk mengembalikan pinjaman uangnya kepada saksi korban dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 01 April 2022, dan atas permintaan (inisiatif) terdakwa sendiri, dibuatkanlah Surat Pernyataan tertanggal 01 April 2022, namun setelah 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani surat pernyataan oleh terdakwa, setiap hari terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk meminta kelonggaran waktu dengan alasan bahwa terdakwa akan menjual rumah terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi korban, namun kenyataannya, terhitung sejak ditandatanganinya kwitansi pinjaman uang tertanggal 20 Desember 2021 oleh terdakwa hingga saat ini sudah sekitar 8 (delapan) bulan, terdakwa sama sekali belum mengembalikan pinjaman uang milik saksi korban, sehingga korban Leni La Imu melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian, walaupun pada kenyataannya, sertifikat rumah milik terdakwa telah terdakwa jadikan pinjaman untuk mendapatkan kredit di Bank BPR Ternate dan terdakwa masih mempunyai kewajiban untuk membayarkan sisa pinjaman di Bank BPR Ternate sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban Leni La Imu mengalami kerugian sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Djainal Robo Alias Djainal Alias Nalo, pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2021, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Desember 2021, bertempat dirumah Korban Leni La Imu di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, atau ditempat-tempat tertentu di Kota Ternate, di mana Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang berupa uang sejumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Korban Leni La Imu, atau setidaknya bukan milik terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2021 Saksi Syahril M. Esa datang kerumah saksi korban Leni La Imu bersama-sama dengan terdakwa Djainal Robo dan istri terdakwa yang bernama Firja bin Usman, dan saat itu Saksi Syahril M. Esa menyampaikan kepada saksi korban bahwa Kakak Iparnya yaitu terdakwa Djainal Robo ingin menggunakan (Pinjam) uang milik saksi korban karena kebutuhan yang sangat mendesak, kemudian terdakwa Djainal Robo menyampaikan kepada saksi korban bahwa dirinya akan menggunakan (pinjam) uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dan saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan pertanyaan, "untuk keperluan apa ?", kemudian dijawab oleh terdakwa, "bahwa terdakwa sangat membutuhkan uang senilai tersebut", lalu saksi korban kembali menanyakan pertanyaan, "untuk apa uang sebesar itu ?", lalu dijawab oleh terdakwa dengan perkataan, "bahwa uang tersebut untuk keperluan pribadi, dan untuk pengembaliannya akan dikembalikan dalam jangka waktu selama 30 hari atau 1 (satu) bulan lamanya", dan untuk meyakinkan saksi korban, saat itu terdakwa memberikan Jaminan 1 (satu) unit Mobil merek Rush milik terdakwa, yang nantinya apabila terdakwa tidak mampu mengembalikan uang pinjaman kepada saksi korban, maka saksi korban bisa menahan/mengamankan mobil milik terdakwa Djainal Robo hingga bisa melunasi pinjaman uangnya, namun karena saksi korban tidak memiliki garasi dirumah saksi korban, sehingga saksi korban

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa agar mengamankan mobil terdakwa dirumah terdakwa di Kelurahan Takoma, kemudian saksi korban menanyakan kembali pertanyaan, “apakah benar bapak (terdakwa Djainal Robo) bisa tepat waktu untuk pengembalian uang tersebut?”, dan dijawab, “bisa”, sehingga saksi korban merasa kasihan, karena saat terdakwa minta pinjaman uang, dalam keadaan menangis, sehingga saksi korban mengatakan kepada terdakwa perkataan, “bisa saksi korban pinjamkan asal tepat waktu mengembalikannya”, kemudian saksi korban mengambil uang bersamaan dengan kwitansi, dan sebelum saksi korban memberikan uang pinjaman kepada terdakwa, saksi korban menyodorkan kwitansi pinjaman uang, dan setelah ditanda tangani kwitansi oleh terdakwa Djainal Robo, kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), padahal BPKB mobil tersebut telah terdakwa jadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman/kredit di PT. Adira Finance Ternate pada bulan November 2020 sebesar Rp.82.627.810,- (delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 28 (dua puluh delapan) bulan lamanya, dengan besaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp.3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa berjalannya waktu, terdakwa Djainal Robo memberitahukan kepada saksi korban, jikalau mobil miliknya akan dijual kepada orang lain, kemudian membayarkan pinjaman uangnya kepada saksi korban, namun setelah mobilnya terjual, pinjaman uang tersebut belum juga di bayarkan terdakwa kepada saksi korban, sehingga pada tanggal 01 April 2022 saksi korban melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian dengan tujuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, padahal maksud dan tujuan terdakwa memberitahukan kepada saksi korban, jikalau mobil miliknya akan dijual kepada orang lain, kemudian membayarkan pinjaman uangnya kepada saksi korban, hanyalah sebagai upaya untuk menunda proses pembayaran pelunasan pinjaman uang kepada saksi korban, karena maksud dan tujuan terdakwa menjual mobil tersebut adalah untuk menutupi tunggakan pinjaman kredit di PT. Adira Finance Ternate, dan sisa uang yang diterima oleh terdakwa dari hasil penjualan mobil tersebut hanyalah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan saat saksi korban Leni La Imu berada di kantor polisi, terdakwa meminta kepada saksi korban agar diberikan kelonggaran waktu untuk mengembalikan pinjaman uangnya kepada saksi korban dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 01 April 2022, dan atas permintaan (inisiatif) terdakwa sendiri, dibuatkanlah Surat Pernyataan tertanggal 01 April 2022, namun setelah 3 (tiga) bulan sejak

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tte



ditandatangani surat pernyataan oleh terdakwa, setiap hari terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk meminta kelonggaran waktu dengan alasan bahwa terdakwa akan menjual rumah terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi korban, namun kenyataannya, terhitung sejak ditandatanganinya kwitansi pinjaman uang tertanggal 20 Desember 2021 oleh terdakwa hingga saat ini sudah sekitar 8 (delapan) bulan, terdakwa sama sekali belum mengembalikan pinjaman uang milik saksi korban, sehingga korban Leni La Imu melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian, walaupun pada kenyataannya, sertifikat rumah milik terdakwa telah terdakwa jadikan pinjaman untuk mendapatkan kredit di Bank BPR Ternate dan terdakwa masih mempunyai kewajiban untuk membayarkan sisa pinjaman di Bank BPR Ternate sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban Leni La Imu mengalami kerugian sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Leni La Imu Alias Leni (Saksi Korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa DJAINAL ROBO Alias DJAINAL Alias NALO;
- Bahwa Terdakwa melakukan peminjaman uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Saksi namun tidak diganti sebagaimana waktu yang dijanjikan;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2021, bertempat di dalam rumah tempat tinggal Saksi di Kelurahan Tanah Tinggi, Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun saat Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminjam uang, ia datang bersama keluarganya yang sudah lama Saksi kenal yaitu Sdr. SYAHRIL M. ESA Alias IL



sehingga Saksi mau membantu Terdakwa dengan meminjamkan uang milik Saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2021 sdr. SYAHRIL M. ESA datang kerumah saksi bersama sama dengan Terdakwa dan istrinya yang bernama FIRJA BIN USMAN dan ketika saksi bertemu dengannya, sdr. SYAHRIL menyampaikan kepada saksi bahwa Kakak Iparnya yang bernama sdr. DJAINAL ROBO/Terdakwa ingin menggunakan (pinjam) uang milik saksi karena kebutuhan yang sangat mendesak, kemudian saat itu Terdakwa menyampaikan bahasa kepada saksi bahwa dirinya akan menggunakan (pinjam) uang sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) lalu saksi menjawab, untuk keperluan apa? dan dijawab Terdakwa, dirinya sangat membutuhkan uang senilai tersebut, kemudian saksi mengatakan kepadanya untuk apa uang sebesar itu, lalu dijawabnya untuk keperluan pribadi dan untuk pengembaliannya akan dikembalikan dalam jangka waktu selama 30 hari atau 1 (satu) bulan lamanya, lalu kemudian saksi menanyakan kembali apakah benar bapak (Terdakwa) bisa tepat waktu untuk mengembalikan uang tersebut ? dan dijawabnya bisa, oleh karena itu saksi merasa kasihan kepadanya karena saat Terdakwa minta pinjaman uang dalam keadaan menangis sehingga saksi mengatakan kepadanya bisa saksi pinjamkan asal tepat waktu mengembalikannya, kemudian saksi mengambil uang miliknya bersamaan dengan kwitansi dan sebelum saksi memberikan uang pinjaman kepadanya saksi menyodorkan kwitansi pinjaman uang, dan setelah ditanda tangani kwitansi oleh Terdakwa kemudian saksi menyerahkan uang kepadanya sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan tak lama kemudian sdr. SAHRIL, Terdakwa dan istrinya pamit kepada saksi untuk kembali kerumahnya;
- Bahwa benar kwitansi sebagaimana yang diperlihatkan tersebut yang ditandatangani Terdakwa saat menerima uang pinjaman tersebut dari Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat mau menjaminkan mobil merek Rush miliknya kepada Saksi namun Saksi mengatakan Saksi tidak memiliki garasi mobil sehingga mobil tersebut tetap pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menjaminkan BPKB Mobilnya kepada Saksi;
- Bahwa yang menyaksikan saat Saksi memberikan uang pinjaman kepada Terdakwa adalah suami Saksi Sdr. FENDI RUSTAM, Ipar Saksi Sdri.



FARIDA RUSTAM, Sdr. SYAHRIL M. ESA dan isteri Terdakwa Sdri. FIRJA BIN USMAN;

- Bahwa 2 (dua) hari sebelum jangka waktu yang dijanjikan yaitu 1 (satu) bulan, Terdakwa sempat datang ke rumah Saksi memberitahukan bahwa ia belum bisa mengembalikan uang pinjaman dan minta waktu lagi selama 1 (satu) bulan dan akan membayarnya setelah mobilnya terjual namun hingga sekarang Terdakwa belum membayar uang pinjaman tersebut kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi sempat memberikan somasi kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Saksi, namun Terdakwa tidak ada itikad baik untuk membayar utang pinjamannya kepada Saksi sehingga sekitar 5 (lima) bulan setelah itu Saksi melaporkan Terdakwa kepada Polisi dan sempat dilakukan mediasi di kantor polisi, saat itu Terdakwa berinisiatif membuat surat pernyataan akan melunasi hutang pinjamannya namun hingga sekarang Terdakwa belum membayar hutang pinjamannya tersebut;
- Bahwa benar surat pernyataan yang diperlihatkan tersebut yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa tanggal 1 April 2022;
- Bahwa Saksi merasa sangat dirugikan karena perbuatan Terdakwa yang tidak membayar hutang pinjamannya kepada Saksi, karena Saksi seorang Wiraswasta yang sangat membutuhkan uang tersebut untuk modal usaha Saksi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mau membayar hutang pinjamannya yang Terdakwa katakan berjumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), itupun diberikan setelah Terdakwa Saksi laporkan ke polisi, namun saat itu Saksi tidak mau menerimanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi tersebut, yang menerangkan bahwa saat di kantor polisi Saksi tidak mau menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang benar adalah saat itu Saksi mau menerima uang tersebut namun mengatakan kepada Terdakwa agar dititipkan terlebih dahulu kepada Pak Usman (Penyidik kepolisian);

2. **Syachril M. Esa Alias IL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa DJAINAL ROBO Alias DJAINAL Alias NALO kepada Leni La Imu Alias Leni (Korban);
- Bahwa Terdakwa melakukan peminjaman uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada korban namun tidak diganti sebagaimana waktu yang dijanjikan;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada korban pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2021, bertempat di dalam rumah tempat tinggal korban di Kelurahan Tanah Tinggi, Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa Saksi pernah membawa datang Terdakwa bersama isterinya Sdri. FIRDJA BIN USMAN ke rumah Korban untuk melakukan peminjaman uang kepada Korban;
- Bahwa awalnya isteri Terdakwa Sdri. FIRDJA BIN USMAN datang menemui Saksi kemudian meminta Saksi untuk membantunya mencari orang yang bisa meminjamkan uang, oleh karena itu pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2021 Saksi membawa Terdakwa bersama isterinya ke rumah Korban guna untuk mempertemukan mereka dan Saksi menyampaikan kepada Korban maksud kedatangannya untuk meminta agar bisa meminjamkan uang milik Korban kepada Terdakwa dan Terdakwapun kemudian menyampaikan kepada Korban bahwa ia dalam kesusahan dan minta tolong agar diberikan pinjaman uang, setelah itu Saksi melihat Korban memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa disertai kwitansi yang Terdakwa tandatangani serta dengan perjanjian akan mengembalikannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah peminjaman;
- Bahwa benar kwitansi sebagaimana yang diperlihatkan tersebut yang ditandatangani Terdakwa saat menerima uang pinjaman dari Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat mau menjaminkan mobil merek Rush miliknya kepada Korban namun karena Korban mengatakan Korban tidak memiliki garasi mobil sehingga mobil tersebut tetap pada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang pinjaman tersebut sampai sekarang belum dikembalikan kepada Korban;
- Bahwa yang menyaksikan saat Korban memberikan uang pinjaman kepada Terdakwa adalah isteri Terdakwa Sdri. FIRJA BIN USMAN dan nada keluarga dari Korban yang tidak Saksi kenal namanya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi belum bisa membayar hutang pinjaman tersebut kepada Korban karena mobilnya belum laku terjual;
- Bahwa mobil merek Rush yang sebelumnya akan dijaminkan kepada Korban saat itu benar milik Terdakwa, namun sekarang Saksi tidak mengetahui masih milik Terdakwa atau tidak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban merasa dirugikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

3. Firdja Bin Usman Alias Firja, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah peminjaman uang yang dilakukan oleh suami Saksi Terdakwa DJAINAL ROBO Alias DJAINAL Alias NALO kepada Leni La Imu Alias Leni (Korban);
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada korban pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2021, bertempat di dalam rumah tempat tinggal korban di Kelurahan Tanah Tinggi, Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. SYACHRIL M. ESA Alias IL datang ke rumah Korban untuk melakukan peminjaman uang kepada Korban;
- Bahwa jumlah uang yang dipinjam Terdakwa adalah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan membayarnya dalam waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa uang yang dipinjam tersebut digunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa benar 2 (dua) hari sebelum jatuh tempo pembayaran, Saksi dan Terdakwa minta perpanjangan waktu pembayaran pinjaman tersebut kepada Korban dan Korban memberikan perpanjangan waktu selama 1 (satu) bulan lagi;
- Bahwa dalam waktu yang sudah diberikan Korban tersebut, Terdakwa belum mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam hingga pada sekitar bulan Februari 2022 Terdakwa dan Saksi mau membayar uang pinjaman tersebut namun Terdakwa sudah dilaporkan Korban ke Polisi;
- Bahwa Saksi pernah melihat kwitansi sebagaimana yang diperlihatkan tersebut yang pernah ditandatangani Terdakwa saat menerima uang pinjaman dari Korban;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyaksikan saat Terdakwa menerima uang pinjaman tersebut dari Korban adalah Sdr. SYACHRIL M. ESA Alias IL dan Saksi sendiri selaku isteri Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat mau menjaminkan mobil merek Rush miliknya kepada Korban namun Korban mengatakan Korban tidak memiliki garasi mobil sehingga mobil tersebut tetap pada Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut masih milik Terdakwa namun BPKBnya dijaminkan oleh Terdakwa untuk ajukan kredit sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan uangnya saat itu sisa Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sempat mau diserahkan kepada Korban namun Korban tidak mau sehingga uang tersebut sudah habis terpakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa korban tidak mau menerima uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) karena masih kurang dari jumlah yang dipinjamkan;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Korban tetapi menunggu rumah Saksi dan Terdakwa laku terjual;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah peminjaman uang yang dilakukan Terdakwa kepada Leni La Imu Alias Leni (Korban);
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada korban pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2021, bertempat di dalam rumah tempat tinggal korban di Kelurahan Tanah Tinggi, Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama Sdr. SYACHRIL M. ESA Alias IL dan isteri Terdakwa Sdri. FIRDJA BIN USMAN datang ke rumah Korban untuk melakukan peminjaman uang kepada Korban;
- Bahwa jumlah uang yang dipinjam Terdakwa adalah Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan membayarnya dalam waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa uang yang dipinjam tersebut digunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada anggota polisi;
- Bahwa benar 2 (dua) hari sebelum jatuh tempo pembayaran, Terdakwa kembali mendatangi Korban dan minta perpanjangan waktu pembayaran

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tte



pinjaman tersebut kepada Korban dan Korban memberikan perpanjangan waktu selama 1 (satu) bulan lagi;

- Bahwa dalam waktu yang sudah diberikan Korban tersebut, Terdakwa belum mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam hingga pada sekitar bulan Februari 2022 Terdakwa mau membayar uang pinjaman tersebut namun Terdakwa sudah dilaporkan Korban ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kwitansi sebagaimana yang diperlihatkan tersebut yang Terdakwa tandatangani saat menerima uang pinjaman dari Korban;
- Bahwa yang menyaksikan saat Terdakwa menerima uang pinjaman tersebut dari Korban adalah Sdr. SYACHRIL M. ESA Alias IL dan isteri Terdakwa Sdri. FIRDJA BIN USMAN;
- Bahwa saat itu Terdakwa mau menjaminkan mobil merek Rush milik Terdakwa kepada Korban namun Korban mengatakan Korban tidak memiliki garasi mobil sehingga mobil tersebut tetap pada Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut masih milik Terdakwa namun BPKBnya dijaminkan oleh Terdakwa untuk mengajukan kredit sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan uangnya saat itu ada sisa Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan sempat mau diserahkan kepada Korban namun Korban tidak mau sehingga uang tersebut sudah habis terpakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa benar saat di kantor polisi Terdakwa pernah berinisiatif membuat dan menandatangani surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa akan membayar hutang pinjaman Terdakwa dalam waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana surat bukti yang diperlihatkan tersebut, namun hingga sekarang Terdakwa belum sanggup untuk membayarnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Korban merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah ingin membayar hutang pinjaman sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Korban saat dilakukan mediasi di kantor Polisi namun Korban tidak mau menerima uang tersebut karena masih kurang dari jumlah yang dipinjamkan;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Korban tetapi menunggu rumah Terdakwa laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang tanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) atas penerima Sdr. DJAINAL ROBO Alias NALO;
- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan mengembalikan pinjaman tanggal 01 April 2022;
- c. 1 (satu) lembar history pembayaran angsuran atas nama nasabah Sdr. Djainal Robo mulai tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2021 bertempat di rumah Korban Leni La Imu di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, atau ditempat-tempat tertentu di Kota Ternate, terdakwa telah melakukan penipuan kepada Saksi Korban Leni La Imu.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2021 Saksi Syahril M. Esa datang ke rumah saksi korban Leni La Imu bersama-sama dengan terdakwa dan istri terdakwa yang bernama Firja bin Usman, dan saat itu Saksi Syahril M. Esa menyampaikan kepada saksi korban bahwa Kakak Iponya yaitu terdakwa ingin menggunakan (Pinjam) uang milik saksi korban karena kebutuhan yang sangat mendesak, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa dirinya akan menggunakan (pinjam) uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dan saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan pertanyaan, "untuk keperluan apa?", kemudian dijawab oleh terdakwa, "bahwa terdakwa sangat membutuhkan uang senilai tersebut", lalu saksi korban kembali menanyakan pertanyaan, "untuk apa uang sebesar itu ?", lalu dijawab oleh terdakwa dengan perkataan, "bahwa uang tersebut untuk keperluan pribadi, dan untuk pengembaliannya akan dikembalikan dalam jangka waktu selama 30 hari atau 1 (satu) bulan lamanya".
- Bahwa untuk meyakinkan saksi korban, saat itu terdakwa memberikan Jaminan 1 (satu) unit Mobil merek Rush milik terdakwa, yang nantinya

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tte



apabila terdakwa tidak mampu mengembalikan uang pinjaman kepada saksi korban, maka saksi korban bisa menahan/mengamankan mobil milik terdakwa hingga bisa melunasi pinjaman uangnya, namun karena saksi korban tidak memiliki garasi di rumah saksi korban, sehingga saksi korban menyuruh terdakwa agar mengamankan mobil terdakwa di rumah terdakwa di Kelurahan Takoma, kemudian saksi korban menanyakan kembali pertanyaan, “apakah benar bapak (terdakwa) bisa tepat waktu untuk pengembalian uang tersebut?”, dan dijawab, “bisa”, sehingga saksi korban merasa kasihan, karena saat terdakwa minta pinjaman uang, dalam keadaan menangis, sehingga saksi korban mengatakan kepada terdakwa perkataan, “bisa saksi korban pinjamkan asal tepat waktu mengembalikannya”.

- Bahwa kemudian saksi korban mengambil uang bersamaan dengan kwitansi, dan sebelum saksi korban memberikan uang pinjaman kepada terdakwa, saksi korban menyodorkan kwitansi pinjaman uang, dan setelah ditanda tangani kwitansi oleh terdakwa, kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), padahal BPKB mobil tersebut telah terdakwa jadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman/kredit di PT. Adira Finance Ternate pada bulan November 2020.
- Bahwa berjalannya waktu, terdakwa memberitahukan kepada saksi korban, jikalau mobil miliknya akan dijual kepada orang lain, kemudian membayarkan pinjaman uangnya kepada saksi korban, namun setelah mobilnya terjual, pinjaman uang tersebut belum juga di bayarkan terdakwa kepada saksi korban, sehingga pada tanggal 01 April 2022 saksi korban melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian dengan tujuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa saat saksi korban Leni La Imu berada di kantor polisi, terdakwa meminta kepada saksi korban agar diberikan kelonggaran waktu untuk mengembalikan pinjaman uangnya kepada saksi korban dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 01 April 2022, dan atas permintaan (inisiatif) terdakwa sendiri, dibuatkanlah Surat Pernyataan tertanggal 01 April 2022, namun setelah 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani surat pernyataan oleh terdakwa, setiap hari terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk meminta kelonggaran waktu dengan alasan bahwa terdakwa akan menjual rumah terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi korban, namun kenyataannya, terhitung sejak ditandatanganinya kwitansi

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tte



pinjaman uang tertanggal 20 Desember 2021 oleh terdakwa hingga saat ini sudah sekitar 8 (delapan) bulan.

- Bahwa terdakwa sama sekali belum mengembalikan pinjaman uang milik saksi korban, sehingga korban Leni La Imu melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban Leni La Imu mengalami kerugian sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja. Siapa saja dapat juga diartikan sebagai setiap orang dan dalam ajaran Hukum Pidana ketika menunjuk subjek dari Strafbaarfeit (perbuatan pidana), sehingga yang dapat dianggap sebagai subyek dari Strafbaarfeit hanya Natuurlijke Persone (manusia hidup). Hal ini terlihat dari cara merumuskan Strafbaarfeit dengan awalan kata "Barang siapa" atau "setiap orang" (Hijdie); Menimbang, bahwa yang dimaksudkan barang siapa dalam perkara a quo adalah orang alamiah (naturalijke person) yang merupakan subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana adalah terdakwa DJAINAL ROBO Alias DJAINAL Alias NALO yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh karena hal tersebut semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa; Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain menurut ANDI HAMZAH berarti terdapat kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), selanjutnya menurut SIANTURI menegaskan bahwa si terdakwa atau orang lain itu tiada haknya untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan. Sejalan dengan pendapat sebelumnya Hoge Raad dalam putusannya pada Tanggal 27 Mei 1935 dengan nomor putusan N.J 1936, 51, W.12944 memberikan pertimbangan si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain secara melawan hak dan tidak perlu bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain dan Hakim tidak perlu memastikan siapa yang telah dirugikan.

Menimbang, bahwa senyatanya unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara penipuan tergambar melalui memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, adapun dalam unsur perbuatan melawan hukum dalam delik Pasal 378 bersifat alternatif yang mana apabila terpenuhi salah satu unsurnya maka perbuatan melawan hukum tersebut telah terjadi dan dalam hal ini Penuntut Umum berpendapat terdakwa telah memakai rangkaian kebohongan dan tipu muslihat. Adapun yang dimaksudkan dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata pelaku untuk menyatakan suatu keadaan yang seolah-olah keadaan tersebut merupakan keadaan yang sebenarnya, begitu juga yang dimaksud dengan tipu

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muslihat adalah rangkaian tindak tanduk perilaku dari pelaku untuk menyatakan suatu keadaan yang seolah-olah keadaan tersebut merupakan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menggerakkan (bewegen) menurut SIANTURI adalah tergerak hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan yang dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan. Sama halnya dengan pendapat ANDI HAMZAH menggerakkan berarti pelaku menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk melakukan sesuatu hal kepadanya. Adapun selanjutnya tujuan dari terlaksananya tindak pidana penipuan di dalam unsur a quo bersifat alternatif yang apabila salah satu terpenuhi maka tindak pidana tersebut telah terlaksana dan dalam hal ini Penuntut Umum membuktikan terkait dengan menghapuskan piutang. Menurut SIANTURI menghapuskan piutang disini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan, dan lain sebagainya. Adapun yang dimaksudkan dengan piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: 1. uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang); utang-piutang, uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain; 2. tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama satu tahun sejak tanggal keluarnya tagihan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2021 Saksi Syahril M. Esa datang kerumah saksi korban Leni La Imu bersama-sama dengan terdakwa dan istri terdakwa yang bernama Firja bin Usman, dan saat itu Saksi Syahril M. Esa menyampaikan kepada saksi korban bahwa Kakak Iparnya yaitu terdakwa ingin menggunakan (Pinjam) uang milik saksi korban karena kebutuhan yang sangat mendesak, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa dirinya akan menggunakan (pinjam) uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dan saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan pertanyaan, "untuk keperluan apa?", kemudian dijawab oleh terdakwa, "bahwa terdakwa sangat membutuhkan uang senilai tersebut", lalu saksi korban kembali menanyakan pertanyaan, "untuk apa uang sebesar itu ?", lalu dijawab oleh terdakwa dengan perkataan, "bahwa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk keperluan pribadi, dan untuk pengembaliannya akan dikembalikan dalam jangka waktu selama 30 hari atau 1 (satu) bulan lamanya”.

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan saksi korban, saat itu terdakwa memberikan Jaminan 1 (satu) unit Mobil merek Rush milik terdakwa, yang nantinya apabila terdakwa tidak mampu mengembalikan uang pinjaman kepada saksi korban, maka saksi korban bisa menahan/mengamankan mobil milik terdakwa hingga bisa melunasi pinjaman uangnya, namun karena saksi korban tidak memiliki garasi dirumah saksi korban, sehingga saksi korban menyuruh terdakwa agar mengamankan mobil terdakwa dirumah terdakwa di Kelurahan Takoma, kemudian saksi korban menanyakan kembali pertanyaan, “apakah benar bapak (terdakwa) bisa tepat waktu untuk pengembalian uang tersebut?”, dan dijawab, “bisa”, sehingga saksi korban merasa kasihan, karena saat terdakwa minta pinjaman uang, dalam keadaan menangis, sehingga saksi korban mengatakan kepada terdakwa perkataan, “bisa saksi korban pinjamkan asal tepat waktu mengembalikannya”.

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban mengambil uang bersamaan dengan kwitansi, dan sebelum saksi korban memberikan uang pinjaman kepada terdakwa, saksi korban menyodorkan kwitansi pinjaman uang, dan setelah ditanda tangani kwitansi oleh terdakwa, kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), padahal BPKB mobil tersebut telah terdakwa jadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman/kredit di PT. Adira Finance Ternate pada bulan November 2020.

Menimbang, bahwa berjalannya waktu, terdakwa memberitahukan kepada saksi korban, jikalau mobil miliknya akan dijual kepada orang lain, kemudian membayarkan pinjaman uangnya kepada saksi korban, namun setelah mobilnya terjual, pinjaman uang tersebut belum juga di bayarkan terdakwa kepada saksi korban, sehingga pada tanggal 01 April 2022 saksi korban melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian dengan tujuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa saat saksi korban Leni La Imu berada di kantor polisi, terdakwa meminta kepada saksi korban agar diberikan kelonggaran waktu untuk mengembalikan pinjaman uangnya kepada saksi korban dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 01 April 2022, dan atas permintaan (inisiatif) terdakwa sendiri, dibuatkanlah Surat Pernyataan tertanggal 01 April 2022, namun setelah 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani surat pernyataan oleh terdakwa, setiap hari terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk meminta kelonggaran waktu dengan alasan bahwa terdakwa akan menjual rumah terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi korban, namun kenyataanya,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhitung sejak ditandatanganinya kwitansi pinjaman uang tertanggal 20 Desember 2021 oleh terdakwa hingga saat ini sudah sekitar 8 (delapan) bulan.

Menimbang, bahwa terdakwa sama sekali belum mengembalikan pinjaman uang milik saksi korban, sehingga korban Leni La Imu melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian dan akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban Leni La Imu mengalami kerugian sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang tanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) atas penerima Sdr. DJAINAL ROBO Alias NALO;
- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan mengembalikan pinjaman tanggal 01 April 2022;
- c. 1 (satu) lembar history pembayaran angsuran atas nama nasabah Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djainal Robo mulai tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dimohonkan di dalam tuntutan dan Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa memiliki itikad baik untuk mengembalikan setengah pinjaman sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi korban namun saksi korban belum mau menerimanya.
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Djainal Robo Alias Djainal Alias Nalo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang tanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) atas penerima Sdr. DJAINAL ROBO Alias NALO;
 - b. 1 (satu) lembar surat pernyataan mengembalikan pinjaman tanggal 01 April 2022;
 - c. 1 (satu) lembar history pembayaran angsuran atas nama nasabah Sdr. Djainal Robo mulai tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, Ulfa Rery, S.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Setiawan, S.H., Irwan Hamid, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferawati, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Muhammad Adung, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Setiawan, S.H.

Ulfa Rery, S.H.

Irwan Hamid, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ferawati, A.Md.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tte